

ABSTRAK

Nama **Miranti Buamona**, 01011511235 “Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Money Politik Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 No. Perkara 07/TM/PL/32.00/IV/2019.” (di bimbing oleh Syawal Abdulajid, dan Faisal)

Skripsi ini membahas tentang (Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Money Politik Oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019) penelitian ini di latar belakang untuk mengetahui bagaimana penanganan tindak pidana pemilihan umum money politik oleh sentral penegakkan hukum terpadu. penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Money Politik Oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum Money Politik Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 No Perkara 07/TM/PL/32.00/IV/2019 dan (2) Kendala Dalam Penanganani Tindak Pindana Pemilihan Umum Money Politik Oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 No Perkara 07/TM/PL/32.00/IV/2019.

Adapun jenis penelitian di gunakan yaitu penelitian Empiris, Normatif, dengan mengumpulkan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, yakni mempelajari Undang-Undang maupun pendapat ahli yang berkaitan dengan Sentra Gakkumdu sementara itu penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara kepada narasumber terkait. Yakni, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kepala Sub Bagian Hukum Badan Pengawas Pemilu provinsi Maluku Utara dan Kepala Sub Bagian Hukum Badan Pengawas Pemilu Kota Tidore Kepulauan, dan Reskrim Polda Maluku Utara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Money Politik Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 No. Perkara 07/TM/PL/32.00/IV/2019. masih belum optimal dalam arti masih kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum yang berada dalam Sentra Gakkumdu. Hal ini bisa dilihat dari proses penanganan pelanggaran temuan perkara No. 07/TM/PL/32.00/IV/2019. Yang dihentikan pada pembahasan pertama Sentra Gakkumdu dengan alasan tidak memenuhi unsur tindak pidana, sedangkan pada proses investigasi, dan verifikasi sudah memiliki bukti yang cukup oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berupa, Vidio yang berisi penyampaian kekecewaan salah satu Calek Legislatif dari partai Nasdem yang memberikan bantuan kepada Mesjid Agung Nurul Bahar berupa karpet dan satu buah jam dinding dengan mengharapkan perolehan suara pada pemilihan Legislatif 2019 .

Kendala dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Money Politik Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 No. Perkara 07/TM/PL/32.00/IV/2019. Yaitu : Perbedaan pandangan antara Badan

Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani kasus Dengan No Perkara 07/TM/PL/32.00/IV/2019, Mekanisme pengambilan keputusan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,, Sumber daya manusia , fasilitas dan Koordinas Anggota Sentra Gakkumdu

Kata Kunci : Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Tindak Pidana Pemilihan Umum Money Politik

